

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN PERDESAAN DI DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

Oleh :
Hendi Selwa
167322028

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hendi Selwa
NPM : 167322028
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2016**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 April 2020
Pukul : 09:30-10:30 WIB

**Dan Dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL.

Sekretaris



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Anggota




Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A.

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.)

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN PERDESAAN DI DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU 2016**

Oleh :

Nama : Hendi Selwa
NPM : 167322028
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Ujian Proposal : 08 Desember 2018

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Pembimbing I

Tanggal 16-04-2020

(Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL.)

Pembimbing II

Tanggal 15-04-2020

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendi Selwa
NPM : 167322028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Lembar Tunjuk Ajar

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ هُمَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ
فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: “Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu” (HR. Thabrani).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya.....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT . Tabur cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Laporan Tugas Akhir sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selau terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya terkecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembaha. Semoga ini menjadi langkah untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa membuat bahagia kalian sepenuhnya, untuk Ibu dan Ayah yang selau membuatku terrmotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku dalam setiap dialogmu dengan sang pencipta, selalu menasehatiku, membuatku tegar dan selalu berusaha untuk kuat dan tersenyum dihadapanmu, terimakasih untuk kalian yang semakin hari semakin menua,,, berjuanglah untuk tetap bisa melihatku sukses.

Untuk para sahabat-sahabatku yang selalu menjadi motivasi dan memberi semangat saat aku jatuh dan memberiku perhatian, nasehat, dan semangat pada saat aku hampir putus asa dengan yang kuhadapi. Terima kasih untuk semuanya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :HENDI SELWA
Tempat/ Tgl. Lahir :Siak, 18 Agustus 1992
Alamat Lengkap :RT 02 RW 02, Kampung Empang Baru, Siak.
Agama :Islam
Golongan Darah :O
Kewarganegaraan :Indonesia
Status :Lajang
Pendidikan :S.1 Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan :Wartawan
Jabatan :Wakil Pimpinan Redaksi Riaunet.com
NPWP :73.585.907.6-222.000
NO. KTP :1408111808920002
NO. TELEPON :0823 8471 3332

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun	Pendidikan
1.	1999 – 2004	SD 005 Empang Baru
2.	2004– 2007	SMP Negeri 1 Lubuk Dalam
3.	2007 – 2010	SMA Negeri 5 Kerinci Kanan
4.	2010 – 2014	Universitas Islam Riau

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF IMPLEMENTATION GRADUATING YOUTH PROGRAM IN REGIONAL GOVERNMENT AND SPORTS DEPARTMENT OF RIAU PROVINCE IN 2016

ABSTRACT

Hendi Selwa

The phenomenon in this study is the placement of PSP-3 participants, the activities of PSP-3 participants and the Cost of Living for PSP-3 participants that have not been implemented in accordance with the stages of program implementation and guidebooks for implementing the PSP-3 program. The purpose of this study was to find out and analyze the Implementation of the Rural Development Program for Youth Development in the Department of Youth and Sports of the Regional Government of Riau Province in 2016, and to find out the obstacles or symptoms that made the implementation of the Bachelor Youth Program Driving Rural Development in the Youth Service and Sport of the Provincial Government of Riau in 2016. The indicators of assessment in the study of the Evaluation of the Implementation of the Undergraduate Youth Program Driving Rural Development in the Department of Youth and Sports of the Provincial Government of Riau in 2016 include Inputs, Processes, Outputs, Income. And this study uses Qualitative research methods, namely prioritizing interview lists, documentation as a tool for collecting data and data collected with this tool and then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the meticulous location. The population in this study included the Head of the Riau Province Youth and Sports Office, the Head of the Youth Division of the Riau Province Youth and Sports Office, the Head of the Siak Regency Youth and Sports Office, the Kampung Tengah Village Head, the Mempura River Village and PSP-3 Participants in Siak Regency. Based on the results of the study assessing and concluding that the Evaluation of the Implementation of the Undergraduate Youth Driving Program in Rural Development at the Office of Youth and Sports of the Regional Government of Riau Province in 2016 was in the assessment of Not Implemented Well.

Keywords: Evaluation, Bachelor's Youth Implementation Driving the Rural Development

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN PERDESAAN DI DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

ABSTRAK

Hendi Selwa

Adapun fenomena dalam penelitian ini adalah Penempatan peserta PSP-3, Kegiatan peserta PSP-3 serta Biaya Hidup peserta PSP-3 yang belum terlaksana sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan buku pedoman pelaksanaan program PSP-3. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016, serta Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun gejala-gejala yang membuat pelaksanaan Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016. Adapun indikator penilaian dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 meliputi Input,Proses,Output, Income. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara, dokumentasi sebagai alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mencakup Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Kepala Desa Kampung Tengah, Lurah Sungai Mempura dan Peserta PSP-3 Di Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil penelitian menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 berada pada penilaian Belum Terlaksana Dengan Baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas berkat, rahmat dan karuniannya serta dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “**Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016**” ini penulis tulis dan diajukan ke Prodi Ilmu Pemerintahan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penullis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum. selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dra. Hj. Monalisa, M.Si Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dan seluruh karyawan Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau itu dibalasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

Ahirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 10 April 2020

Penulis,

Hendi Selwa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii

LEMBAR TUNJUK AJAR.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK.....	iiiv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Batasan Masalah	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Konsep Teori	17
- Konsep Pemerintahan	17
- Konsep Pemerintahan Daerah	22
- Konsep Pemerintahan Desa	24
- Konsep Tugas Pembantuan	28
- Kebijakan Publik	31
- Konsep Evaluasi	36
- Konsep Konsep Pembangunan Desa	39
- Konsep Pembangunan.....	35
- Konsep Kepemimpinan.....	42
B. Kerangka Pemikiran	43
C. Indikator Penelitian	45
D. Konsep Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	48


A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Informan Penelitian	49
D. Teknik Penarikan Sampel	49
E. Jenis Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisa Data	51
H. Jadwal Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
A. Sejarah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.....	54
B. Identitas Responden.....	56
C. Hasil Penelitian.....	61
a. Input (masukan).....	66
b. Proses (proses).....	70
c. Output (hasil).....	74
d. Outcome (masukan).....	77
e. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Bidang Pembangunan Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	83
BAB V KESIMPULAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Tabel Program Kegiatan Bidang Pemuda Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016	4
Tabel I.2	Daftar peserta PSP-3 Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016.....	11

Tabel III.1	Jadwal dan Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2016.....	53
Tabel IV.1	Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015.....	56
Tabel IV.2	Nama Pejabat dan Tingkatan Eselon Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (Psp-3) Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016.....	44
-------------	--	----

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Fungsi atau tugas Negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam Negara untuk mencapai tujuan Negara. Fungsi Negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan.¹

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah daerah berenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dalam keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹Syafiie, Inu Kencana. 2007, *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Pt .Perca hal 5

Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan berbagai urusan pemerintahan diantaranya terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pada pasal 10 disebutkan beberapa urusan pemerintahan absolut meliputi :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional, dan
6. Agama

Kemudian pada pasal 11 disebutkan bahwa urusan pemerinthan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dan pada pasal 12 yang urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informasi
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik

15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

Dan yang menjadi urusan pilihan pemerintahan adalah :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian dan
8. Transmigrasi

Dari beberapa uraian diatas tidak akan pernah tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik apabila Sumber Daya Manusianya belum memiliki daya saing yang berkualitas, oleh karena itu diperlukan generasi yang berpendidikan yang mampu untuk bersaing baik di tingkat Nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut, daerah tentu menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya, maka dari itu menindaklanjuti amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah, Provinsi Riau sebagai salah satu Daerah Otonom membuat suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan daerah provinsi riau Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi riau dimana salah satu Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu Instansi penting yang dapat mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Program-Programnya.

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional,

sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kepemudaan dan olahraga, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi dinas pemuda dan olahraga provinsi riau yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 tahun 2009 Tentang uraian tugas dinas pemuda dan olahraga provinsi riau, dimana Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda dan olahraga.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga seperti berikut

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemuda dan olahraga.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun apabila dilihat keadaan saat ini di tengah-tengah masyarakat diindonesia seperti masyarakat di kelas menengah adalah keberadaan kaum muda terdidik belum cukup produktif dan kontributif terhadap masyarakat, khususnya

lapisan bawah di perdesaan. Pada umumnya kaum muda di kalangan kelas menengah cenderung memiliki gaya hidup konsumtif. Karenanya, keberhasilan pembangunan kepemudaan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, menjadi salah satu kunci dalam membuka peluang dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, jiwa kepeloporan pemuda sangat menentukan perkembangan dan kesuksesan pembangunan apalagi jika disertai dengan kapasitas ekonomi dan teknologi informasi sebagai pendukungnya.

Di dalam Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat bagian penting yang menjadi ujung tombak dalam peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya Pemuda yaitu Bidang Pemuda yang mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda.

Kemudian berdasarkan pengamatan penulis di dinas pemuda dan olahraga provinsi riau terdapat beberapa program dari Bidang Pemuda seperti dibawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Tabel Program Kegiatan Bidang Pemuda Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

Nama Program		Pelaksana Program
1.	Kapal Pemuda Nusantara	Bidang Pemuda
2.	PCMI (Purnacaraka Muda Indonesia)	Bidang Pemuda
3.	PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)	Bidang Pemuda
4.	PSP3 (Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan)	Bidang Pemuda

Bidang Pemuda, Dispora Riau 2016

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai program pemuda sarjana penggerak pembangunan perdesaan (PSP3) Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau, maka dari itu Untuk menjawab persoalan yang dipaparkan tersebut dan dalam upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kepeloporan pemuda, pemerintah memfasilitasi potensi Pemuda terdidik di perdesaan melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3).

Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama kaum muda di perdesaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Hal tersebut juga sebagai upaya menumbuhkembangkan kepeloporan dan kemandirian para pemuda. Melalui program PSP3 ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda sarjana untuk membangun desa.

Program ini diharapkan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan, sehingga masyarakat (pemuda) desa mampu bangkit melakukan kegiatan yang produktif dan pada akhirnya desa dapat menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pada buku Pedoman umum Pelaksanaan program Pemuda sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (PSP3) Tahun 2014 kementerian pemuda dan olahraga Republik Indonesia 2014, Dijelaskan perjalanan Sejarah mengenai terbentuknya Program PSP3 yang mana Program PSP3 telah berlangsung sejak tahun 1989 dengan nama program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dan hingga kini sudah menempatkan sarjana lebih kurang 18.173 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh selama 2006-2013, Program PSP3 telah menjangkau 2478 desa, 1249 kecamatan dan 440 kabupaten. Para sarjana yang ditempatkan di desa dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat khususnya pemuda, mampu menumbuhkan beragam kegiatan produktif terutama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. PSP3 juga telah berperan membantu dan mendampingi aktivitas pemerintahan desa seperti: administrasi kependudukan, pajak bumi dan bangunan, penataan aset desa dan lainnya. Termasuk menumbuhkan unit-unit usaha produktif di bidang pertanian, perikanan, industri kecil/kerajinan dan jasa perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemuda. Karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setiap tahun tetap menyelenggarakan Program PSP3 dan bahkan memberikan penghargaan kepada peserta PSP3 yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kegiatan inovatif dan produktif di masyarakatperdesaan. Sampai tahun 2010, tercatat sudah 125 peserta yang menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai PSP3 berprestasi tingkat nasional.

Selama program ini berjalan, setiap tahunnya Kemenpora RI mengeluarkan dana yang berasal dari APBN dimana penulis mendapatkan informasi mengenai pembiayaan program PSP3 yang diterbitkan dalam siaran Pers Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 yang mana dalam Anggaran sebesar Rp. 369.378.457.000 digunakan untuk Program mengikuti Olimpiade London Inggris dan Pembiayaan Program PSP3.

Akan tetapi Program PSP3 Yang telah berjalan secara berkesinambungan cukup lama ini telah dihentikan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 sehingga tidak ada lagi peserta PSP3 yang bertugas di daerah-daerah untuk membantu pemerintah desa yang ada di beberapa daerah di indonesia.

Didasari oleh kebutuhan untuk lebih meningkatkan kualitas program PSP3, Pemerintah Provinsi Riau melalui Bidang Pemuda di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau memandang perlu untuk melanjutkan program PSP-3 tersebut dan menetapkan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan peserta PSP-3 di desa.

Dinas pemuda dan olahraga provinsi riau tidak hanya ingin melanjutkan program PSP-3 apa adanya akan tetapi menjadikan Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) salah satu program unggulan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Program ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan melalui peran Pendampingan, Kemandirian, dan Kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan.

Melalui Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda sarjana untuk

membangun kemajuan desa dan menjadikannya sebagai ajang memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Selain itu, keberadaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran terdidik dan meningkatkan kualitas pemuda di pedesaan sekaligus menurunkan arus urbanisasi.

Termasuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengembangan potensi ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri serta berbagai potensi sumberdaya ekonomi yang tersedia dan dapat dikembangkan di pedesaan, pengembangan usaha mikro, dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa agar kinerjanya dinamis berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga program ini pada gilirannya dapat memberi dampak terhadap percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP-3) Di Provinsi Riau, dimana dala pasal 10 dijelaskan Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD).

Berikut rincian dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan Program PSP3 Provinsi Riau Tahun 2016 :

Tabel 1.2 Rincian Biaya Pengeluaran Program PSP3 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016

No	Nama	Biaya	Waktu	Jumlah	Total Biaya	Jumlah
1.	Peserta PSP3	Rp. 2.500.000	8 Bulan	50 Peserta	Rp. 1000,000,000.	Rp. 1.192.000.000.

2.	Tim Asistensi	Rp. 3000.000	8 Bulan	8 Asistensi	Rp. 192.000.000.	
----	---------------	--------------	---------	-------------	---------------------	--

Sumber : Dispora Riau 2016

BAB IV Tentang Hak dan Kewajiban Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa Hak dan kewajiban PSP-3 Akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh para pihak diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Perjanjian kerja diatas dimaksud telah dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 341/Dispora/IV/2016 yang mengatur tentang beberapa hal dibawah ini :

Berikut tujuan di laksanakannya program PSP-3 Dispora Provinsi Riau :

1. Memfasilitasi pemuda berpendidikan dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan.
2. Menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di perdesaan.
3. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Merintis dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi cikal bakal bagi pendirian lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif bagi pemuda terdidik dalam rangka mengurangi pengangguran di perdesaan.
6. Mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan di perdesaan.
7. Merubah orientasi pemuda dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

Dari uraian tujuan diatas dapat dilihat bahwasanya program ini dapat menjadi wadah dalam menggerakkan masyarakat, khususnya pemuda di perdesaan untuk mengubah orientasinya dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan,

termasuk melakukan inovasi dan mengakses sumber daya dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program PSP-3 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau angkatan II tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilakukan Dispora Provinsi Riau dengan pengenalan dan promosi program dan menyebarluaskan informasi.

b. Rekrutmen dan Seleksi PSP-3

Rekrutmen dan seleksi PSP-3 dilakukan dengan membuka pendaftaran melalui website www.psp3riau.com , setelah itu melakukan tahapan seleksi dan penetapan hasil seleksi.

c. Orientasi

Orientasi dilakukan kepada peserta PSP-3 yang lulus dengan memberikan pembekalan.

d. Penempatan PSP-3 di Desa Lokasi

Peserta PSP-3 yang lulus dan telah diberi pembekalan ditempatkan ke desa penempatan di kabupaten kota dimana desa penempatan diprioritaskan yang memiliki fasilitas sebagai berikut :

1. Lapangan sepak bola/lapangan olahraga yang baik yang terawat maupun tidak terawat.
2. Desa penempatan mudah dijangkau transportasi umum.
3. Tersedia penerangan listrik 24 jam.
4. Terjangkau jaringan komunikasi.
5. Pemerintah Daerah setempat memfasilitasi pemondokan untuk peserta PSP-3.
6. Pemerintah Daerah setempat memfasilitasi dalam mendukung keberhasilan program PSP-3 baik dukungan program, material maupun finansial.

7. Kondusif, terjamin keamanannya, bukan daerah rawan konflik dan rawan bencana alam.
8. Kondisi sosial budaya masyarakat terbuka menerima PSP-3.
9. Jarak tempuh desa lokasi penempatan ke ibu kota kabupaten/kota terjangkau.

e. Penempatan Peserta PSP-3

Peserta PSP-3 diwajibkan bertempat tinggal (menetap) di desa lokasi penempatan.

f. Kegiatan Peserta PSP-3

Kegiatan peserta PSP-3 terbagi atas dua hal :

1. Kegiatan pokok
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi desa
 - b. Merintis dan membangun usaha mandiri
 - c. Menggerakkan pemuda dalam kegiatan usaha produktif
 - d. Mengorganisasikan masyarakat (pemuda)
 - e. Mengelola keuangan usaha mandiri secara cerdas
 - f. Menyebarkan keunggulan produk lembaga
 - g. Memberikan aistensi, advokasi dan mediasi kepada masyarakat dalam rangka usaha produktif
 - h. Memfasilitasi dan memelopori terselenggaranya kegiatan pengembangan kepemudaan
 - i. Membangun jaringan dan kerjasama
2. Kegiatan pendukung
 - a. Memanfaatkan akses teknologi informasi komunikasi
 - b. Mengembangkan wawasan kebangsaan
 - c. Menumbuhkan minat masyarakat untuk membudayakan olahraga
 - d. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti posyandu, PAUD, kegiatan keagamaan, bakti sosial, peringatan hari besar nasional dll.

g. Mekanisme Pencairan Biaya Hidup

1. Pencairan biaya hidup dilakukan oleh Dispora Provinsi Riau
2. Pencairan biaya hidup dilakukan dengan syarat setelah peserta PSP-3 menyampaikan laporan kegiatan bulanan.

h. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan diberikan kepada peserta PSP-3 yang memiliki kepatuhan dan kinerja yang baik.
2. Sanksi diberikan kepada peserta PSP-3 yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan daftar peserta PSP-3 dispora provinsi riau angkatan II yang di sebar ke 6 kabupaten/kota yang ada di provinsi riau tahun 2016 :

Tabel 1.2 Daftar peserta PSP-3 Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016.

No	Nama	Kabupaten/Kota Penempatan
1	2	3
1.	Abdi muhsin	Pekanbaru
2.	Tulus dwi pinutur	Pekanbaru
3.	Sonia wimala sari	Pekanbaru
4.	Arifah hidayah	Pekanbaru
5.	Satria wirawan	Pekanbaru
6.	Yopa ismantoro	Pekanbaru
7.	Ewid daerma	Pekanbaru
8.	Alfat handri	Siak
1	2	3
9.	Irvan aditya febrianto	Siak
10.	Hendi selwa	Siak
11.	Megawati hari dwijayanti	Siak
12.	Gagarudi	Siak
13.	Susilawati	Siak
14.	Malgiansyah fitra	Siak
15.	Riyat javerdina hakim	Dumai
16.	Fery irawan	Dumai
17.	Razel	Dumai
18.	Rusmita sari	Dumai
19.	Maruli tua	Dumai
20.	Andy saputra	Dumai
21.	Irpan rahmadi	Indragiri Hilir
22.	Mahardynata fahmi	Indragiri Hilir
23.	Samsul hadi	Indragiri Hilir
24.	Oki sabrina	Indragiri Hilir
25.	Helmi faisal	Indragiri Hilir
26.	Sumarni	Indragiri Hilir
27.	Rustam	Rokan Hilir

28.	Devi delvina	Rokan Hilir
29.	Amiruddin hasibuan	Rokan Hilir
30.	Eli marliza	Rokan Hilir
31.	Irwan efendi	Rokan Hilir
32.	Khasrul akbar dahlan	Rokan Hilir
33.	Yepri wirandesmi	Kuantan Singingi
34.	Rebi setiawan	Kuantan Singingi
35.	Gunawan putra	Kuantan Singingi
36.	Hisbullah	Kuantan Singingi
37.	Nia yelpa	Kuantan Singingi
38.	Hasbi ashsyadiqi	Kuantan Singingi
39.	Yuni elviza	Bengkalis
40.	Widya lestari	Bengkalis
41.	M .adora	Bengkalis
42.	Rahmad ramadhan	Bengkalis
43.	Jumaidi husain irkami	Bengkalis
44.	Dedi friyanto	Bengkalis
45.	Halimatus sa'dah	Kep. Meranti
46.	Muhammad indra	Kep. Meranti
1	2	3
47.	Firdaus	Kep. Meranti
48.	Riat shuhada	Kep. Meranti
49.	Maskinah	Kep. Meranti
50.	Rian abdullah	Kep. Meranti

Sumber : Dispora Provinsi Riau 2016

Setelah terpilihnya peserta PSP-3 angkatan II tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 341/Dispora/IV/2016 yang isinya menjabarkan tugas dari PSP-3 yaitu sebagai Penggerak, Pendamping dan Pengemban Ekonomi/Teknologi Informatika yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Program PSP-3 angkatan II tahun 2016 terdapat beberapa gejala-gejala yang penulis akan paparkan dengan awal dibukanya lowongan pekerjaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2016, informasi lowongan tersebut dibuka melalui website khusus Program PSP3 yang

dikelola oleh Bidang Pemuda, tahapan penerimaan peserta PSP3 melalui tiga tahap yaitu Administrasi, Tes Tertulis dan Wawancara, setelah lulus ketiga tahap tersebut diadakanlah sebuah Pelatihan di salah satu Hotel dipekanbaru selama tiga hari. Namun beberapa kali pengumuman kelulusan calon peserta PSP3 ditunda hingga dua kali, hingga akhirnya keluarlah pengumuman kelulusan tersebut tepatnya di bulan juli 2016, setelah itu peserta yang telah lulus diberi informasi melalui website PSP3 tentang pelatihan yang akan diadakan, akan tetapi informasi tersebut tidak pernah muncul sampai akhirnya saya menelfon kontak person yang ada di website PSP3 tersebut masih pada bulan juli dihari senin dan ternyata pelatihan diadakan pada hari itu juga secara mendadak dan akibatnya banyak peserta PSP3 dari berbagai daerah banyak terlambat hadir dan tanpa diduga juga tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu setelah pelatihan peserta PSP3 langsung diterjunkan kedaerah-daerah penempatan di 8 kabupaten/kota yang ada di riau, hal tersebut membuat peserta PSP3 banyak yang mengeluh dan akhirnya banyak kendaraan peserta PSP3 ditinggal dilokasi pelatihan karena peserta PSP3 diantar melalui mobil yang sudah disewa pihak Dispora riau. Setibanya di daerah penempatan salah satunya kabupaten Siak pihak Dispora Kabupaten Siak tidak mengetahui sebelumnya perihal akan datangnya peserta PSP3 begitu juga dengan Kecamatan dan Desa Penempatan Peserta PSP3, dan setibanya di Desa penempatan karena pihak Desa tidak mengetahui akan adanya peserta PSP3 datang, akhirnya peserta PSP3 ditempatkan di kantor Balaidesa sebagai posko penginapan peserta PSP3 selama bekerja di Desa tersebut. Karena peserta PSP3 berjumlah 6 orang setiap Kabupaten/Kota disetiap Desa ditugaskan 3 orang dan dikabupaten siak

ditempatkan di Desa Kampung Tengah dan Kelurahan Sungai Mempura, peserta PSP3 di desa kampung tengah dan kelurahan sungai mempura bertempat tinggal sama yaitu di kantor balai desa kampung tengah karena peserta PSP3 dari kelurahan sungai mempura tidak mendapat posko penginapan dari kelurahan sungai mempura. Berjalan selama beberapa minggu dan bulan peserta PSP3 dikabupaten siak dikejutkan dengan informasi dari Dispora Riau bahwa biaya hidup/gaji dibayarkan setelah habis kontrak kerja, informasi tersebut membuat peserta PSP3 kecewa dan bekerja dengan tidak semangat lagi dan lebih kecewanya lagi peserta PSP3 bekerja di desa penempatan sama seperti petani, mambantu bercocok tanam membuat lahan pertanian dll. Sampai tiba akhir kontrak pencairan gaji juga masih tertunda hingga dua bulan dan setelah cair secara mendadak peserta PSP3 diwajibkan membuat rekening bank riau dan NPWP hal tersebut tidak ada dalam perjanjian kontrak kerja.

Gambaran dalam beberapa kejadian perjalanan PSP3 diatas Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan pelaksanaan program PSP-3 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau terkesan dipaksakan fakta tersebut dibuktikan dengan pencairan biaya hidup peserta PSP-3 angkatan II tahun 2015 yang tidak dibayarkan tiap bulan melainkan biaya hidup di rapel hingga kontrak peserta PSP-3 habis. Padahal setiap peserta PSP-3 selalu menyampaikan laporan tiap bulan dengan tepat waktu. Dengan fakta tersebut sangat sulit untuk bisa berharap peserta PSP-3 di daerah penempatan bekerja dengan maksimal. Padahal dalam palaksanaan program PSP-3 pada poin G yaitu mekanisme pencairan hidup biaya hidup dibayarkan apabila peserta PSP-3 telah menyampaikan laporan bulananya.

Kemudian sesuai dengan namanya yaitu Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) seharusnya para peserta ditempatkan di Desa-Desa, akan tetapi fakta dilapangan di beberapa daerah kabupaten penempatan seperti kota Dumai, Pekanbaru, Siak peserta PSP-3 ditempatkan di Kelurahan, tentunya fakta tersebut tidak sesuai dengan namanya sebagai Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan sehingga keberadaan peserta PSP-3 di kelurahan tidak terlalu di butuhkan karena kultur budaya dan kemajuan ekonomi pendidikan masyarakat keluarahan yang sudah maju.

Tidak hanya itu di desa penempatan juga peserta PSP-3 tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana tertera dalam buku pedoman pelaksanaan PSP-3 di desa lokasi penempatan diberikan fasilitas berupa tempat tinggal sebagai home base peserta PSP-3 selama kontrak kerja berlangsung.

Kemudian penulis melihat tidak adanya bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan kepada peserta PSP3, padahal hal tersebut telah diatur dalam buku pedoman pelaksanaan program PSP3 Dispora Riau tahun 2016.

Beberapa gambaran fenomena diatas dapat terjadi dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau diduga tidak serius didalam melaksanakan program PSP-3 angkatan II tahun 2016. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dalam pelaksanaan program ini kedepannya sehingga nantinya program ini benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul :

“Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

1. Terindikasi pencairan biaya hidup peserta PSP-3 angkatan II tahun 2016 yang tidak dibayarkan tiap bulan melainkan biaya hidup di rapel hingga kontrak peserta PSP-3 habis. Padahal setiap peserta PSP-3 selalu menyampaikan laporan tiap bulan dengan tepat waktu
2. Terindikasi tidak adanya Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada peserta PSP3 seperti yang diatur dalam buku pedoman pelaksanaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : ”Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016.”?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan mengenai pencairan biaya hidup peserta PSP3 dan pemberian Penghargaan dan Sanksi peserta PSP3. Kedua fokus penelitian tersebut nantinya akan menggali sebuah pertanyaan tentang Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan

Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016, dan informan penelitian ini dilakukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau dan Kabid Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau dan peserta PSP3 itu sendiri.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016”
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun gejala-gejala yang membuat pelaksanaan Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016”.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam ruang lingkup ilmu Pemerintahan Khususnya mengenai Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016”.
- b. Sebagai bahan evaluasi nantinya bagi Pemerintah Provinsi Riau khususnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016”.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Teori

Sebagai pedoman dan acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini dan untuk dapat mengetahui adanya Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016. Maka, terlebih dahulu penulis akan memberikan beberapa konsep teori.

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan

antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²

Maka teori yang yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konsep Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Evaluasi, dan Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016.

1. Konsep Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.³

Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

² Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Cv Alfabeta, Bandung: Hal.25

³ Ndraha, Talizudhu 2003. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Rineka cipta. Jakarta: hal 7

4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.⁵

Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi sekunder, fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi dengan yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat

⁴ Sedermayati. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju. Jakarta :hal 9

⁵ Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju:Bandung: hal.36

fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan-civil termasuk layanan-birokrasi.

Sedangkan fungsi sekunder sebagai fungsi yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin intergratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari rowing ke steering.⁶

Ilmu Pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap warganya.

Dalam ilmu pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

⁶ Ndraha, Taliziduhu.2003. Kyebernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta : Rineka Cipta.Jakarta:hal.76

- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan berdasarkan apa yang dilaksanakan.

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/ penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah di suatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pemerintahan Daerah

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah.

Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan.⁷

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah

⁷ Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 197

Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.” Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada

pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan

Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*public rechtsperson public legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.⁸

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

⁸ Bagir Manan, 2000, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, hal. 70

kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: "DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah." Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau beserta perangkat daerah lainnya, Sehingga tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan

masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

3. Tugas Pembantuan

Istilah tugas pembantuan secara tegas dan formal pertama kali digunakan pada masa UU nomor 5 tahun 1974. Pada peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih banyak digunakan istilah *medebewind* dan *zelfbestuur*. Penggunaan tugas pembantuan bersifat samar-samar.

Dalam sistem tugas pembantuan pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundangan merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya daerah otonom yang diserahi ini lalu melaksanakannya melalui perangkatnya (dinas-dinas). Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat pelaksana (dinas-dinas) tidak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat/daerah yang lebih tinggi yang bertugas tapi kepada kepala daerah karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atasnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan. Sumber biaya berasal dari APBN dan atau APBD pemerintah daerah yang lebih tinggi.⁹

Lebih lanjut menyatakan jika ternyata ada daerah yang tidak menjalankan tugas pembantuannya atau tidak begitu baik dalam melakukan tugasnya, sebagai sanksinya pemerintah pusat/daerah yang minta bantuan hanya dapat menghentikan perbuatan dari daerah yang dimintakan bantuan, untuk selanjutnya dipertimbangan tentang pelaksanaan kepentingan atasan termaksud dengan jalan lain, dengan tidak

⁹ Wasitiono, Sadu. Prof. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media. hal 10

mengurangi hak Pemerintah Pusat/Daerah yang minta bantuan untuk menuntut kerugian dari daerah yang melalaikan kewajibannya.¹⁰

Perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau *medebewind* dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang mekanis (*mechanisch medebewind*) atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang fakultatif (*facultative medebewind*) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan *medebewind*

Menjalankan *medebewind* urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat/daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dan tidak beralih menjadi urusan rumah tangga Daerah, sepanjang masih berstatus *medebewind*. Oleh karenanya, kebijaksanaan dan pembiayaan tetap ada pada pemerintah pusat/daerah tingkat atasnya.

Konsep tugas pembantuan adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya. Sedangkan menurut Bayu Suriyaningrat bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan pusat atau pemerintah untuk tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan. Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat pemerintah yang ada di daerah, melainkan kepada pemerintah daerah, karenanya bukanlah suatu dekonsentrasi,

¹⁰ Ibid hal 10

tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga daerah.

Tabel II.1 :Perbandingan Tiga Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASAS PEMERINTAHAN	CIRI-CIRI PELAKSANAAN
1.	DESENTRALISASI	Transfer kewenangan Kewenangan sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab institusi penerima kewenangan Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana Personil pelaksana adalah dari institusi penerima transfer kewenangan
2.	DEKONSENTRASI (Desentralisasi Administratif)	Delegasi kewenangan Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat pemberi delegasi kewenangan Disediakan dana dari institusi pemberi tugas Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan diluar ibu kota Negara.
3.	TUGAS PEMBANTUAN	Bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas Disediakan dana, sarana dan prasarana, serta personil yang diperlukan Personil pelaksana maupun sarana dan prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif dan efesien.

Sumber : Sadu Wasistiono

Tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah :

- a. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat
- b. Bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya ¹¹

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*inggris, public policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public, sebagai keputusan yang mengikat public maka kebijakan public haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandate dari public atau orang banyak, umumnya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak, selanjutnya kebijakan public akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Focus utama kebijakan publik dalam Negara modern adalah pelayanan public yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak,

¹¹ Wasitiono, Sadu. Prof. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media. hal 22

menyeimbangkan peran Negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan public dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.¹²

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen di dalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapan-tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat di defenisikan pertanyaan sepanjang masa karna kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada Negara yang mengatur kehidupan bersama .¹³

Hal ini sejalan dengan kajian administrasi Negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan. Nugroho¹⁴ mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksana dari suatu kebijakan

¹² Ali, Zaini Dan Alhafis Imam Raden. 2015, *Teori Kebijakan Public*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh hal.7

¹³ Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, hal 15

¹⁴ ibid hal 15

yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.¹⁵

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁶

Menurut Budi Winarno mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan peluang – peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹⁷

Dilihat dari konsep pemerintahan, maka Koryati¹⁸ mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan

¹⁵ Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga hal 30

¹⁶ Dunn, William, 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hal 33

¹⁷ Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta, Buku Seru hal 62

¹⁸ Koryati. Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI hal 12

- b. Kebijakan itu berisi tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar – benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang – undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik beberapa konsep jitu. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah, agar supaya tujuannya berhasil dicapai secara efektif dan efisien.¹⁹

kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, disebutkan bahwa implikasi dari pengertian kebijakan publik yang disebutkan diatas, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan yang menjadi arahan bagi instansi-instansi terkait untuk dilaksanakan.

¹⁹ Adisasmita, Raharjo. 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu. hal 113

3. Bahwa kebijakan publik itu merupakan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah yang penting dalam masyarakat.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau melarang melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan publik itu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik mempunyai daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan memiliki daya paksa berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.²⁰

publik policy dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi.²¹

kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

kesimpulan definisi kebijakan publik dikatakan sebagai berikut :

- (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
- (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah
 - a. kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan,

²⁰ Ibid, hal 114

²¹ Syafiie, Inu Kencana. 2007. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju:Bandung: hal.168

- b. kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.²²

6. Konsep Evaluasi

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.²³

Menurut Nurcholis evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.²⁴

Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.

²² Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo hal 51

²³ Taliziduhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, Hal. 126

²⁴ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hal.169

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”²⁵

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.²⁶

Pengertian evaluasi kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan publik. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih

²⁵ Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, hal.10

²⁶ Muchsin, dan Fadillah. P, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Averroes Press, hal. 110

spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.²⁷

Pengertian evaluasi kebijakan publik di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.²⁸

7. Konsep Kepemimpinan

Dalam proses pelaksanaan program PSP-3 diperlukan kepemimpinannya, adapun definisi kepemimpinan menurut antara lain :

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja;
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang (authority); jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan manajemen menekankan kepada wewenang yang ada;
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk memperahkan dana dan daya (funds and forces) yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif;

²⁷ William, N, Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 65

²⁸ Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 186

- d. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan sipemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapainnya tujuan organisasi, sedangkan management mengarah kepada tercapainya kepada tujuan organisasi secara langsung; sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan peroranganpun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum.²⁹

Mempetakan definisi kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok.
- b. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat.
- c. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan
- d. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi.
- e. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan.
- f. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan.
- g. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi.
- h. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan.
- i. Kepemimpinan sebagai awal struktur.³⁰

Kepemimpinan menurut Syafiie berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.³¹

8. Konsep Pemberdayaan

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya.³²

²⁹ S. Pamuji, 2004, *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jakarta: Widia Praja Nomor 19 Tahun III,IIP, hal.6

³⁰ Sulistiyani, Ambar Teguh & Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.77

³¹ Inu Kencana Syafiie, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Rineka Cipta, hal. 1

³² Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company.

Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.³³

Menurut Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.³⁴

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.³⁵

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan,

³³ Sadan, Elisheva. 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers. in Hebrew

³⁴ Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang

³⁵ Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social.³⁶

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan.
- c. erpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.³⁷

Pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus

³⁶ Sipahelut, Michel. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis*. IPB. Bogor

³⁷ Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.³⁸

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.³⁹

B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) dinas pemuda dan olahraga provinsi riau tahun 2016 merupakan program bidang pemuda yang sudah berjalan dan sangat perlu dilakukan evaluasi didalam pelaksanaannya mengingat program tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Dan berikut adalah alur kerangka fikir didalam penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016.

Evaluasi Pelaksanaan Program PSP3

³⁸ Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Tesis*. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang

³⁹ Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Tesis*. UNDIP. Semarang

**Evaluasi Kebijakan Peraturan Gubernur Riau No 56 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan PSP3 Di Provinsi Riau**



Standar (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PSP3 APBD 2016)	Fakta
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Program 2. Rekrutmen dan Seleksi PSP3 3. Orientasi 4. Penempatan PSP3 Di Desa Lokasi 5. Penempatan Peserta PSP3 6. Kegiatan Peserta PSP3 7. Mekanisme Pencairan Biaya Hidup 8. Penghargaan dan Sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta PSP-3 tidak memperoleh biaya hidup setiap bulan akan tetapi di rapel hingga selesai kontrak, fakta tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam SK dan Buku petunjuk teknis peserta PSP-3. 2. Peserta PSP-3 tidak memperoleh bimbingan dan pembinaan dari pengelola program Dispora Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi selama melaksanakan tugas. 3. Peserta PSP-3 tidak mendapatkan informasi secara aktual terkait dengan pengembangan program PSP-3. 4. Peserta PSP-3 tidak mendapatkan fasilitas penginapan/posko di desa penempatan hal tersebut tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis PSP-3 dan pada saat pelatihan. 5. Peserta PSP-3 tidak mendapatkan surat tugas dan akad kontrak kerja sama sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas dilapangan dan Dispora Provinsi.

- ↓
- Baik
 - Cukup Baik
 - Kurang Baik

GAMBAR II.1 :Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016.


Sumber : Modifikasi Penelitian 2016

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan isi dari tulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapaun konsep itu adalah :

1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan.
2. Pelaksanaan program adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan suatu tujuan dilaksanakannya suatu program.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi riau atau yang disebut dengan nama lain adalah Dispora provinsi riau yang di bentuk oleh Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur selaku kepala daerah.
4. Ketua bidang pemuda adalah kabid pemuda yang merupakan bagian dari struktural dinas pemuda dan olahraga provinsi riau yang merupakan penanggungjawab dari program PSP-3.
5. PSP-3 adalah Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan yang merupakan program dari dinas pemuda dan olahra provinsi riau.

6. Peserta PSP-3 adalah orang yang menjadi bagian dari pemuda sarjana penggerak pembangunan perdesaan.
7. Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) Merupakan program dinas pemuda dan olahraga provinsi riau yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian pemuda serta meningkatkan kreativitas pemuda didalam membantu masyarakat desa dalam perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagai mana ia terlihat, terdengar, tercium atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sejujur mungkin. Jika itu informasi maka, informasi itu direkam atau dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya.⁴⁰ Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan.⁴¹

J. Lokasi Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau dimana terdapat daerah penempatan peserta PSP-3 yaitu Kabupaten Siak yang akan menjadi lokasi penelitian nantinya.

Secara administrasi Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Inhil, Inhu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rohil, Rohul, Siak, Dumai dan Pekanbaru. Dari 12 kabupaten kota tersebut terdapat 1 kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian nantinya yaitu Kabupaten Siak.

⁴⁰ Taliziduhu Ndraha, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23

⁴¹ Singarimbun, 1987, *Metode Penelitian Survey*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hal. 08

K. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah pihak yang dapat memberikan informasi tentang dirinya sendiri, yang digunakan sebagai informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan focus penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek dalam penelitian disebut Key Informan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan untuk memperkuat kevalidan data penelitian nantinya diperlukan informan lainnya yaitu, satu orang Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, 1 orang Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sebagai Desa Penempatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3), 1 orang Lurah Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sebagai Kelurahan Penempatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3), dan 6 orang peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3) dari Desa Kampung Tengah dan Kelurahan Mempura Kabupaten Siak.

L. Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan dua jenis teknik penarikan sampling yakni sensus. Untuk teknik sensus penulis gunakan kepada responden dengan jumlah populasi yang sedikit seperti Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan

⁴² Abdullah, Irwan 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pengantar Umum*, Magister Administrasi Publik, UGM, Yogyakarta, hlm, 49

Perdesaan (PSP-3) Kabupaten Siak, Kepala Desa Penempatan PSP-3, Lurah Kelurahan Penempatan Peserta PSP-3 hal ini dikarenakan Peneliti . dengan Sensus peneliti dapat terjun langsung kelapangan untuk melihat dan menjumpai setiap responden yang ada.⁴³

M. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, Data Sekunder bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian, seperti data berbagai kegiatan PSP3 yang telah diselenggarakan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung.

N. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendiria, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden).dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut.⁴⁴

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kepala Bidang Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi, penggunaan teknik ini digunakan

⁴³ Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, hlm, 54

⁴⁴ Ibid, hal : 69

untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, dikarenakan mereka menjadi *key informant* dalam penelitian ini.

b. Teknik Dokumentasi

metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk dokumen tulisan yang berupa monografi, peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan program pemuda sarjana penggerak pembangunan perdesaan dinas pemuda dan olahraga pemerintah daerah provinsi riau.

O. Teknik Analisa Data

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkul memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas⁴⁵. Mereduksi data dalam penelitian pendidikan bisa memfokuskan pada, murid-murid yang memiliki kecerdasan tinggi dengan mengkategorikan pada aspek, gaya belajar, perilaku social, interaksi dengan keluarga dan lingkungan dan perilaku di kelas.⁴⁶

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Peneliti dalam mereduksi data akan memilih dan

⁴⁵ Sugiyono, 2014, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), h. 338.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 339.

menyeleksi data yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bisa menggambarkan penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan fokus penelitian, menyusun pertanyaan dan menentukan informan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langsung selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan “*the most frequent from display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

Display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2016.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi sari pati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu.⁴⁷Langkah terakhir peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan

⁴⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op. Cit.*, h.100.

melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti berupaya menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta tidak direkayasa sama sekali.

P. Rancangan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal thesis adalah gambaran umum secara terinci dan spesifik mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah proposal thesis terdiri dari:

BAB I Pendahuluan : bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas, dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II Kajian Kepustakaan : dalam bab ini di kemukakan dengan umum, ringkas, jelas, dan objektif tentang konsep teori, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variable.

BAB III Metode Penelitian : dalam bab ini diuraikan : tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penarikan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rancangan sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian : Menggambarkan Tentang Identitas Responden, gambaran umum lokasi penelitian ; Hasil Penelitian dan Batasan hasil.

BAB V Kesimpulan dan Saran : Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran.

Q. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 :Jadwal dan Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2016.

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2017/2018																					
		JANUARI		FEBRUARI				MARET					JULI				AGUSTUS				SEPT EMBER		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	√	√	√	√																		
2.	Seminar Usulan Penelitian								√														
3.	Riset					√	√	√															
4.	Penelitian Lapangan								√	√													
5.	Pengolahan dan Analisa Data										√	√	√	√									
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis													√	√	√	√	√					
7.	Ujian Tesis																		√				
8.	Revisi																			√	√	√	
9.	Penyerahan Tesis																						√

Sumber : Modifikasi Peneliti 2017

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau merupakan salah satu institusi di Provinsi Riau yang mengurus salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan Kepemudaan dan Olahraga, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (paragraf 10 pasal 30 angka (1) menyatakan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pemuda dan olahraga dan pada pasal 12 juga menyatakan bahwa susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub bagian perencanaan program
 2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
 3. Sub bagian umum
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi sarana dan prasarana pemuda
 2. Seksi sarana dan prasarana olahraga
 3. Seksi pengembangan sarana dan prasarana
- d. Bidang pemuda, terdiri dari :
 1. Seksi pengembangan organisasi dan pembinaan aktivitas pemuda
 2. Seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda

3. Seksi anak remaja
- e. Bidang olahraga, terdiri dari ;
 1. Seksi pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi
 2. Seksi pembinaan olahraga prestasi
 3. Seksi pembinaan olahraga cacat
- f. Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi pembibitan dan pembinaan atlet pelajar
 2. Seksi pembibitan prestasi olahraga mahasiswa
 3. Seksi pembinaan prestasi olahraga.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2015 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau , menyatakan salah satu tugas pokok dinas adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pemuda serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan salah satu fungsi Dinas adalah penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pemuda serta penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Identitas Responden

Pada uraian ini penulis memberikan penjelasan identitas daripada responden, karena hal ini mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan pada responden. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan data tahun 2016, memiliki pegawai dengan jumlah 258 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah 133 orang dan pegawai Honorer yang bertugas di kantor sebanyak 125 orang. Para pegawai tersebut memiliki tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan Strata Dua (S2). Gambaran mengenai jumlah pegawai berdasar tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	PNS/ASN (Orang)	Honor (Orang)	Jumlah	Persentase
1.	SD/ Sederajat	1	1	2	0,78 %
2.	SMP/ Sederajat	1	0	1	0,39 %
3.	SMA/ Sederajat	54	63	117	45,3 %
4.	D. III/ Sederajat	7	7	14	5,43 %
5.	S1/ Sederajat	55	53	108	41,86 %
6.	S2	15	1	16	6,2 %
	Jumlah	133	125	258	100 %

Sumber : Dispora Provinsi Riau

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan SMA/ Sederajat adalah yang terbanyak dengan jumlah 117 orang atau 45,3 %. Kemudian disusul dengan pegawai berpendidikan S1 berjumlah 108 orang atau 41,89 %. Dan pegawai berpendidikan S2 berjumlah 16 orang atau 6,2%.

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau terdapat 3 (tiga) tingkatan jabatan struktural yang berdasarkan Eselon yaitu : Eselon II/a berjumlah 1 orang , Eselon III/a berjumlah 6 orang, Eselon IV/a berjumlah 17 orang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.2 Nama Pejabat dan Tingkatan Eselon Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Eselon
1	Ir. Mujiana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV/a
2	Ismet, SH	Kepala Sub Bagian Umum	IV/a
3	Ruslina Wati, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	IV/a
4			
5	Wan Roby Janata, S.STP	Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi	IV/a
6	H. Suhartoni, S.Pd.	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi	IV/a
7	Gunawan Agus Riyanto, ST, MT.	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Cacat	IV/a
8	Sri Maharani, D, ST.	Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan	IV/a

		pembinaan Aktifitas Pemuda	
9	Mirza Muhd. Tuah , SH	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda	IV/a
10	T. Syarif Fadillah , S.Sos.	Kepala Seksi Anak dan Remaja	IV/a
11	Imam Subroto, ST	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda	IV/a
12	Jayusman, ST.,M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Prsarana Olahraga	IV/a
13	Khairul Rizal, ST.,M.Si.	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	IV/a
14	Yusmedi, S.Pd.	Kepala Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar	IV/a
15	Uzar, S.Sos.,M.Si.	Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Mahasiswa	IV/a
16	Basrial, S.Sos.	Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga	IV/a
17	Amir Azan, S.Km.,M.Si.	Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga UPT	IV/a

		Pelatihan Pemuda dan Olahraga	
18	Dra. Alfianim	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Pemuda dan Olahraga	IV/a
19	Drs. Eddie Yusti, MH	Kepala Dinas	III/b
20	Drs. Yusfar, SH,.MH.	Kepala Bidang Pemuda	III/a
21	Drs. Muslim Khas, M.Si.	Sekretaris	III/a
22	Ir. Suwardi	Kepala Bidang Olahraga	III/a
23	H. Mislán , SE,.MP.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	III/a
24	Drs. Sanusi Anwar	Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	III/a
25	Kaifi Azmi, A.P	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pemuda dan Olahraga	III/a

Sumber : Dispora Riau Tahun 2016

dalam memperoleh informasi dalam penelitian ini, maka peneliti mulai mewawancarai 6 orang peserta PSP3 dari Desa Penempatan yaitu Desa Kampung Tengah dan Kelurahan Mempura, Selanjutnya Mewawancarai Kepala Desa Penempatan dari Kampung tengah dan Kelurahan Mempura, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai Kepala Bidang Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Riau yaitu Bapak Drs. Yusfar, dan yang terakhir mewawancarai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Edie Yusti.

Data-data sekunder diperoleh atas dasar bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan PSP3, Seperti data-data sebagai berikut :

1. Data peserta PSP3 angkatan ke II Tahun 2016
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Peserta PSP3
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Perjanjian kerja dengan peserta PSP3.
4. Dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pembinaan maupun pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan diwilayah Provinsi Riau.

Maka dari itu lahirlah Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) Di Provinsi Riau. Program Ini Dikembangkan Dengan Tujuan Untuk Mengakselerasikan Pembangunan Melalui Peran Pendampingan, Kemandirian, Dan Kepeloporan Pemuda Dalam Berbagai Aktivitas Kepemudaan.

Menindak lanjuti Peraturan Gubernur diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 341/Dispورا/IV/2016 yang mengatur tentang Kontrak Kerja antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dengan Peserta PSP-3. Yang mana program PSP-3 ini dituangkan dalam sebuah Buku Panduan Pelaksanaan Program PSP-3 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Berikut akan peneliti paparkan Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program PSP-3 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau angkatan II tahun 2016 sebagai berikut :

- i. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilakukan Dispora Provinsi Riau dengan pengenalan dan promosi program dan menyebarkan informasi.

j. Rekrutmen dan Seleksi PSP-3

Rekrutmen dan seleksi PSP-3 dilakukan dengan membuka pendaftaran melalui website www.psp3riau.com , setelah itu melakukan tahapan seleksi dan penetapan hasil seleksi.

k. Orientasi

Orientasi dilakukan kepada peserta PSP-3 yang lulus dengan memberikan pembekalan.

l. Penempatan PSP-3 di Desa Lokasi

Peserta PSP-3 yang lulus dan telah diberi pembekalan ditempatkan ke desa penempatan di kabupaten kota dimana desa penempatan diprioritaskan yang memiliki fasilitas sebagai berikut :

10. Lapangan sepak bola/lapangan olahraga yang baik yang terawat maupun tidak terawat.
11. Desa penempatan mudah dijangkau transportasi umum.
12. Tersedia penerangan listrik 24 jam.
13. Terjangkau jaringan komunikasi.
14. Pemerintah Daerah setempat memfasilitasi pemondokan untuk peserta PSP-3.
15. Pemerintah Daerah setempat memfasilitasi dalam mendukung keberhasilan program PSP-3 baik dukungan program, material maupun finansial.
16. Kondusif, terjamin keamanannya, bukan daerah rawan konflik dan rawan bencana alam.
17. Kondisi sosial budaya masyarakat terbuka menerima PSP-3.
18. Jarak tempuh desa lokasi penempatan ke ibu kota kabupaten/kota terjangkau.

m. Penempatan Peserta PSP-3

Peserta PSP-3 diwajibkan bertempat tinggal (menetap) di desa lokasi penempatan.

n. Kegiatan Peserta PSP-3

Kegiatan peserta PSP-3 terbagi atas dua hal :

3. Kegiatan pokok

- j. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi desa
 - k. Merintis dan membangun usaha mandiri
 - l. Menggerakkan pemuda dalam kegiatan usaha produktif
 - m. Mengorganisasikan masyarakat (pemuda)
 - n. Mengelola keuangan usaha mandiri secara cerdas
 - o. Menyebarkan keunggulan produk lembaga
 - p. Memberikan aistensi, advokasi dan mediasi kepada masyarakat dalam rangka usaha produktif
 - q. Memfasilitasi dan memelopori terselenggaranya kegiatan pengembangan kepemudaan
 - r. Membangun jaringan dan kerjasama
4. Kegiatan pendukung
- e. Memanfaatkan akses teknologi informasi komunikasi
 - f. Mengembangkan wawasan kebangsaan
 - g. Menumbuhkan minat masyarakat untuk membudayakan olahraga
 - h. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti posyandu, PAUD, kegiatan keagamaan, bakti sosial, peringatan hari besar nasional dll.

o. Mekanisme Pencairan Biaya Hidup

- 3. Pencairan biaya hidup dilakukan oleh Dispora Provinsi Riau
- 4. Pencairan biaya hidup dilakukan dengan syarat setelah peserta PSP-3 menyampaikan laporan kegiatan bulanan.

p. Penghargaan dan Sanksi

- 3. Penghargaan diberikan kepada peserta PSP-3 yang memiliki kepatuhan dan kinerja yang baik.

4. Sanksi diberikan kepada peserta PSP-3 yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Ruang Lingkup penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016, dan penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau dan Kabid Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau serta Desa penempatan dengan memfokuskan pada tiga (3) objek yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan program PSP-3 yaitu :

1. Penempatan Peserta PSP-3 Di Desa Lokasi
2. Kegiatan Peserta PSP-3 selama Di Desa Penempatan
3. Pencairan Biaya Hidup Peserta PSP-3

Fokus pada tiga permasalahan tahapan pelaksanaan program PSP-3 tersebut bertujuan agar penelitian ini nantinya selain dapat menghemat waktu dan biaya tapi juga dapat memberikan hasil penelitian yang baik karena mengevaluasi secara keseluruhan baik dari pihak pelaksana yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau maupun pihak penerima dampak program yaitu Desa Penempatan.

Untuk mengukur pelaksanaan Program PSP-3 ini dengan melihat pada fokus penelitian maka penulis akan menggunakan teori Bridgman & Davis dalam Badjuri dan Yuwono, mengacu empat indicator dalam mengukur Evaluasi kebijakan publik yang mana dalam penelitian ini akan mengukur kebijakan Program PSP-S, yaitu input, process, output dan outcome. Masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan berikut ini;

1. Indikator *Input* (masukan)

Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

2. Indikator *Process* (proses)

Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

3. Indikator *Outputs* (hasil)

Indikator hasil, memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

4. Indikator *Outcomes* (dampak)

Indikator dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi jangka lama.⁴⁸

Berikut akan penulis jabarkan hasil tanggapan responden dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2016.

A. Indikator *Input* (Masukan)

⁴⁸ Badjuri dan Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP Pres

Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

Dari Wawancara yang dilakukan terhadap Eddie Yusti, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Allhamdulillah Program PSP-3 telah berjalan dengan lancar dan sudah selesai pada akhir Desember 2016 Kemarin, dan dampaknya sudah bisa dirasakan di setiap Desa penempatan peserta PSP-3, dan insyaallah program ini akan tetap berlanjut pada tahun depan. Untuk tahapan-tahapan pelaksanaan program juga telah berjalan dengan baik, Penempatan peserta PSP-3 di desa penempatan tidak ada mengalami kendal, begitu juga dengan kegiatan peserta PSP-3 kami menerimanya setiap bulan itu menggambarkan PSP-3 telah berjalan di Desa serta biaya hidup juga telah kami bayarkan walaupun di akhir masa kontrak kerja karena secara tidak terduga anggaran yang mulanya di anggarkan pada APBD murni 2016 namun di alihkan ke APBD-P provinsi Riau.

Untuk lebih detailnya mengenai pelaksanaan program ini ada di Kabid Pemuda selaku pelaksana program PSP-3 ini.”⁴⁹

Dilokasi yang sama peneliti juga mewawancarai Yusfar, selaku Kepala Bidang Pemuda dimana Bidang Pemuda merupakan Pengusul dan Pelaksana program PSP-3 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau :

“Program PSP-3 telah terlaksana dengan lancar, walaupun di awal-awal sempat terdapat kendala masalah penganggaran, namun tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3 tetap berjalan dengan lancar, dan itu semua telah kami jalankan dan laksanakan serta telah kami laporkan kepada Kepala Dinas. Dan perlu diketahui juga mengenai peserta PSP-3 yang biaya hidupnya di rapel telah kami selesaikan dengan peserta PSP-3 dan tidak ada masalah,program ini juga sudah mendapat pemeriksaan dari Inspektorat dan hasilnya baik-baik saja, insyaallah program ini akan tetap dilanjutkan kedepannya karena dampaknya baik untuk pembangunan di perdesaan khususnya pemuda.mengenai Desa penempatan sebelumnya kami telah mensurvey dan menetapkan desa kampung tengah dan sungai mempura di kecamatan mempura kabupaten siak sebagai lokasi penempatan peserta psp-3 karena kedua desa tersebut telah memenuhi kriteria lokasi penempatan peserta psp-3 yang terdapat pada tahapan pelaksanaan

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

program, itu sudah kami pertimbangkan dan tidak ada kendala, program tetap berjalan dan kami menerima laporan setiap bulan mengenai kinerja peserta psp-3.”⁵⁰

Di lokasi Penempatan yaitu Kabupaten Siak, Peneliti Mewawancarai Syahrudin selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Ditahun 2016 kami pernah menerima beberapa tamu dari Dispora Riau dengan rombongan pemuda, kami sebelumnya tidak mengetahui apakah ini kunjungan kerja atau sebagainya, ternyata Dispora riau pada saat itu mengantarkan beberapa pemuda yang diberi nama PSP-3, kami sendiri tidak mengetahui sebelumnya mengenai kedatangan pihak Dispora Riau, dan PSP-3 juga sebelumnya tidak pernah ada di Kabupaten Siak, semasa saya menjabat di Dispora Riau. Dispora riau pada saat itu mengantarkan para peserta PSP-3 kepada kami untuk ditempatkan di Desa yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Desa Kampung Tengah dan Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura. Kami tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan PSP-3 di Desa tersebut karena kami tidak pernah menerima laporan dari kepala Desa tempatan tersebut dan peserta PSP-3 sendiri.”⁵¹

Kemudian peneliti terjun langsung ke Desa dan Kelurahan penempatan PSP-3 Untuk mewawancarai Kepala Desa, dan Kepala Desa yang pertama kali peneliti wawancarai adalah Iskandar Kepala Desa Kampung Tengah dan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Iya, memang benar dalam rentan waktu 8 bulan kami telah menerima peserta PSP-3 di desa ini, dan pada awal mereka datang juga kami tidak mengetahui sebelumnya dan terkesan mendadak. Peserta PSP-3 kami tempatkan di kantor balai desa karena keterbatasan tempat tinggal di desa kami, kamudian selama PSP-3 berada di desa kami, kami memang belum merasakan dampak yang baik untuk pembangunan di desa kami, kami sebagai pihak desa hanya memberikan tempat bagi peserta PSP-3 untuk bekerja dan apa yang dikerjakan juga tidak ada program baru, akan tetapi lebih membantu program-program yang ada di desa, seperti mambantu masyarakat gotong royong, merawatt perkebunan ibu-ibu PKK, membantu pemuda membuat sarana olahraga, ikut ambil bagian dalam acara-acara besar nasional yang diadakan di desa dll..

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemuda Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Senin 16 Januari 2017

*Pada intinya kami tidak pernah menuntut akan kontribusi lebih dari peserta PSP-3 di desa kami, kalau mau berbuat di desa kami ya berbuat, kalau tidak ya tidak apa-apa.*⁵²

Berselang 1 hari, peneliti melanjutkan wawancara, kali ini dengan Indra Mulia, selaku Lurah Kelurahan Sungai Mempura, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Peserta PSP-3 berada di Kelurahan ini selama 8 Bulan, dan mereka tinggal di Desa Kampung Tengah, karena kami tidak mau memberikan tempat penginapan di kelurahan kami, selain karena kami kelurahan tidak memiliki anggaran , kami juga tidak ingin nantinya masyarakat berfikir lain terhadap kami apabila memberikan fasilitas penginapan karena masyarakat juga banyak yang membutuhkan tempat tinggal. Awal kedatangan peserta PSP-3 kami tidak pernah mendapat informasi sebelumnya dan ini mendadak, mereka diantar oleh orang Dispora menghadap saya, dan saya dari awal mengatakan kepada Dispora Riau bahwa “kami di kelurahan sungai mempura tidak membutuhkan tenaga bantuan untuk membangun kelurahan kami dan kami tidak mau memberikan fasilitas kepada peserta PSP-3, jadi kalau masih ingin tetap berada di kelurahan kami ya silahkan, namun kami lepas tangam soal fasilitas dan terserah mau berbuat atau tidak di keluraha kami. Dan selama 8 bulan peserta PSP-3 berada di kelurahan kami, mereka juga tidak pernah membuat suatu program dan tidak bisa berbuat apa-apa dan lebih kepada membantu tenaga untuk wirausaha masyarakat di kelurahan kami. Dan peserta PSP-3 juga hanya datang kepada kami ketika membuat laporan saja dengan meminta tandatangan lurah sebagai bentuk bukti bahwa peserta PSP-3 telah berbuat di kelurahan penempatan.

Diwaktu yang berbeda saya mewawancarai peserta PSP-3 dari Desa Kampung Tengah yaitu Susilawati, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Mengenai penempatan saya dan juga teman-teman PSP-3 di kampung tengah dari awal kedatangan memang kurang diterima pihak desa dengan alasan kami tidak terlalu dibutuhkan dan terkesan merepotkan pihak desa, makanya kami di kampung tengah hanya diberi penginapan kantor rapat desa atau balaidesa, untuk fasilitas di desa ini sangat kurang seperti, listrik sering mati, air mandi sulit serta sarana dan prasarana olahraga juga belum ada. Olah karena itu kami di sini juga tidak dapat berbuat banyak hanya bisa membantu masyarakat saja dan tidak bisa membuat suatu program karena keterbatasan dana dan pemerintah desa juga kurang mensupport. Kami juga tidak semangat lagi semenjak mendapat informasi bahwa Biaya Hidup kami di rapel hingga habis kontrak, jadi biaya hidup kami selama 8 bulan modal sendiri,padahal dikontrak kerja dan tahapan pelaksanaan

⁵² Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tengah, Rabu 25 Januari 2017

program psp-3 gaji dibayarkan tiap bulan setelah kami menyampaikan laporan kegiatan kami di desa.”⁵³

Kemudian di Kelurahan Sungai Mempura saya mewawancarai salah satu peserta PSP-3 yaitu Aditya, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Diawal kedatangan kami di kelurahan sungai mempura di dampingi dispora riau menghadap lurah, dan pada saat itu juga lurah sungai mempura menolak keberadaan psp-3 dengan alasan kelurahan sungai mempura tidak membutuhkan tenaga pihak lain untuk membangun kelurahan, maka dari itu kami tidak mendapat fasilitas posko atau penginapan di sini bahkan di kelurahan sungai mempura juga fasilitas sarana olahraganya baru ada lapangan volley, untuk sarana olahraga lainnya belum ada. Pihak kelurahan juga tidak mau tau soal apa yang akan kami buat di kelurahan sehingga tidak ada suport dari kelurahan sendiri, hal ini berdampak pada kegiatan kami yang hanya bisa membantu masyarakat kelurahan sungai mempura seperti bercocok tanam, mengikuti rapat-rapat kelurahan, untuk kegiatan yang bersumber dari kami sendiri tidak ada, ditambah lagi saat mendapat informasi mengenai biaya hidup yang dirapel hingga habis kontrak membuat kami kurang bersemangat bekerja dan berbuat di kelurahan sungai mempura.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat dianalisa dengan menggunakan indikator Input (masukan) yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

Sumber daya pendukung dari pelaksanaan program dispora riau yaitu biaya hidup peserta PSP-3 tidak dibayarkan setiap bulan sehingga mempengaruhi kinerja peserta PSP-3 didesa penempatan, serta bahan-bahan dasar kebijakan seharusnya menjadi pertimbangan matang selaku pembuat kebijakan dengan memperhatikan lokasi desa penempatan yang seharusnya memenuhi kriteria tahapan-tahapan

⁵³ Wawancara dengan peserta PSP-3 Desa Kampung Tengah Rabu 1 Februari 2019

⁵⁴ Wawancara peserta PSP-3 Sungai Mempura 27 Januari 2019

pelaksanaan program PSP-3 seperti listrik 24 jam, desa harus memiliki lapangan bola kaki dan sarana olahraga lainnya.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pembuat kebijakan yaitu Dispora Riau berbanding terbalik dengan jawaban dari pihak Desa penempatan dan peserta PSP-3 dimana Penempatan peserta PSP-3, Kegiatan peserta PSP3 serta biaya hidup peserta PSP-3 tidak berjalan sebagaimana yang tercantum dalam tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3 serta kontrak kerja peserta PSP-3.

B. Indikator *Process* (proses)

Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Dari Wawancara yang dilakukan terhadap Eddie Yusti, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Program PSP-3 ini dibuat atas dasar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu kami berani melaksanakan proram ini karena pemerintah daerah yang dalam hal in Gubernur Riau menyetujui program ini dengan menganggarkannya di APBD-P provinsi Riau tahun 2016. Program ini juga sudah terlaksana di 8 kabupaten dan ditempatkan di desa-desa yang sebelumnya telah memnuhi kriteria sesuai dengan tahapan pelaksanaan program psp-3, dan evektif tidaknya program ini dapat dilihat pada pelaksanannya yang sudah selesai dan tidak permasalahan semua dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kontrak kerja. Program ini juga sudah mendapat audit dari Inspektorat provinsi dan tidak ada masalah semua berjalan baik-baik saja, bahkan program psp-3 ini direncanakan akan terus berlanjut kedepannya.

Kami rasa dalam program ini cukup evektif mengingat peserta psp-3 telah menjalankan program ini di desa penempatan dengan memberikan laporan setiap

bulan mengenai yang dilaksanakan di desa serta biaya hidup yang cukup besar menjadi motivasi tambahan dalam bekerja.”⁵⁵

Yusfar, selaku Kepala Bidang Pemuda dimana Bidang Pemuda merupakan Pengusul dan Pelaksana program PSP-3 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memberikan informasi sebagai berikut :

“Program PSP-3 sesuai kontrak kerja telah terlaksana sesuai dengan kontrak kerja dan tahapan pelaksanaan program psp-3 yaitu selama 8 bulan, dan peserta psp-3 juga dalam melaksanakan tugasnya tidak ada mengalami kendala dan setiap bulan juga kami menerima laporan kegiatan peserta psp-3 di desa penempatan, dari situ dapat kita lihat bahwa psp-3 telah berjalan dan berbuat di desa penempatan. Tentunya yang mereka buat adalah hal-hal positif yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat desa penempatan. Walaupun pihak desa banyak yang kurang mendukung keberadaan psp-3 namun peserta psp-3 tetap berjalan dan membuat kegiatan dibuktikan dengan laporan pada setiap bulannya. dan pada laporan akhir juga di peserta psp-3 telah membuat kegiatan penanaman pohon di area desa kampung tengah”⁵⁶

Di Kabupaten Siak, Peneliti Mewawancarai Syahrudin selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Mengenai psp-3 kami tidak pernah mengetahui, karena kami hanya tau di awal kedatangan mereka saja , untuk kegiatan dan kerja mereka kami tidak pernah menerima laporan baik dari pihak desa maupun peserta psp-3 itu sendiri. Yang kami tau hanya pada saat akhir masa kerja mereka datang ke kami untuk meminta tandatangan saya dan stempel sebagai tanda bukti laporan akhir peserta psp-3.”⁵⁷

Iskandar selaku Kepala Desa Kampung Tengah memberikan informasi sebagai berikut :

“Mengenai dampak di desa kampung tengah sendiri memang tidak terlihat karena peserta psp-3 sendiri memang lebih kepada mambantu yang sudah ada di desa kami tidak ada membuat suatu program atau kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat kampung tengah, kegiatan yang biasa dilakukan peserta psp-3 lebih kepada perkebunan bersama ibu-ibu pkk, untuk kepemudaan sendiri juga hanya

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemuda Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Senin 16 Januari 2017

*membantu kegiatan-kegiatan pemuda di sini seperti menjadi panitia acara hari besar islam, hut RI, dll. Pada intinya mereka ada berbuat meskipun tidak banyak dan dampaknya juga belum dapat dirasakan masyarakat”.*⁵⁸

Indra Mulia, selaku Lurah Kelurahan Sungai Mempura, memberikan dalam wawancaranya informasi sebagai berikut :

*“Kami rasa kalau untuk dampak, belum ada sama sekali yang bisa dirasakan olah masyarakat kelurahan sungai mempura mengenai keberadaan psp-3 di kelurahan kami, karena memang dari awal kami tegaskan kami tidak membutuhkan orang lain untuk membangun kelurahan ini. untuk kegiatan yang mereka lakukan seingat saya hanya membantu Gabungan kelompok tani menanam jagung di area kantor kelurahan serta meminta tandatangan pada setiap akhir bulan sebagai laporan mereka ke dispora riau. Selebihnya kami tidak mengetahui”.*⁵⁹

Diwaktu yang berbeda saya mewawancarai salah satu peserta PSP-3 dari Desa Kampung Tengah yaitu Alfath, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

*“Dari awal kami sudah kurang semangat karena biaya hidup di rapel hingga habis kontrak, tentu itu dapat berpengaruh pada kinerja kami, untuk tempat tinggal saja kami susah memperolehnya sampai akhirnya diberi desa tempat tinggal balaidesa, belum lagi fasilitas memang minim karena desa ini merupakan desa adat yang listrik belum 24 jam hidup serta sarana olahraga juga belum ada. Bagaimana kami mau berbuat?, mencari makan saja susah di sini, jadi kami hanya ikut desa saja apa yang bisa dibantu selama 8 bulan, namun kami tetap membuat laporan ke dispora riau.”*⁶⁰

Kemudian saya juga mewawancarai salah satu peserta PSP-3 dari Kelurahan Sungai Mempura yaitu Malgiansyah fitra, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Kalau kami di kelurahan sungai mempura lebih parah dari teman-teman di kampung tengah karena disini kami tidak mendapat tempat tinggal, terpaksa kami tinggal bersama teman-teman di kampung tengah karena jaraknya dekat, untuk kami sendiri sangat tidak efektif dalam bekerja karena lurah tidak mau tau tentang psp-3 dan kami setiap hari harus bolak-balek kampung tengah sungai mempura , dengan keterbatasan dana juga kami tidak bisa berbuat apa-apa di kelurahan sengai mempura sehingga keberadaan kami hanya membantu kelurahan

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tengah, Rabu 25 Januari 2017

⁵⁹ Wawancara dengan Lurah Sungai Mempura 27 Januari 2019

⁶⁰ Wawancara dengan peserta PSP-3 Desa Kampung Tengah 26 Januari 2019

atau masyarakat yang membutuhkan kami seperti, mananam jagung, merawat kebun kelurahan , membuat papan nama jalan dll. ” ⁶¹

Dari Indikator proses, memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Dari hasil wawancara indikator proses diatas diperoleh jawaban dari pelaksana program PSP-3 yaitu Kepala Dinas dan Bidang Pemuda sama menguatkan pelaksanaan program PSP-3 telah berjalan dengan baik dan lancar serta dampaknya dapat dirasakan masyarakat, jawaban tersebut berbanding terbalik dengan jawaban dari kepala Desa penempatan dan peserta PSP-3 yang mana Desa tidak ada merasakan dampak dari keberadaan psp-3 dan peserta PSP-3 sendiri tidak dapat berbuat karena minimnya fasilitas serta semangat bekerja akibat biaya hidup yang di rapel serta kurangnya suport dari Desa penempatan sendiri.

Fakta tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja serta tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3.

C. Indikator *Outputs* (hasil)

⁶¹ Wawancara peserta PSP-3 Sungai Mempura 27 Januari 2019

Indikator ini memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

Dari Wawancara yang dilakukan terhadap Eddie Yusti, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Program PSP-3 telah selesai dan telah berjalan selama 2 tahun ini, dan kedepannya akan kaminlanjutkan karena program ini telah memberikan kontribusi baik kepada desa penempatan maupun peserta psp-3 itu sendiri.kenapa demikian? Karena peserta psp-3 ini merupakan orang-orang yang telah di seleksi sebelumnya dan tentunya orang-orang pilihan yang memiliki keunggulan tersendiri. Pesserta psp-3 merupakan sarjana-sarjana yang memiliki kualifikasi yang berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda dan ditempatkan di desa-desa agar dapat mempraktikkan ataupun mengimplementasikan ilmunya, keahliannya kepada masyarakat. Selepas dari psp-3 pastilah mereka punya banyak pengalaman dan pelajaran bagaimana dan seperti apa harus berbuat dan menjadi bermanfaat bagi masyarakat di desa.bagi kami yang membuat program ini tentu memiliki hasil berupa mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sarjana-sarjana serta psp-3 menjadi tempat untuk mengembangkan potensi diri dengan terjun langsung di masyarakat desa”⁶²

Kepala Bidang Pemuda dimana Bidang Pemuda Yusfar, merupakan Pengusul dan Pelaksana program PSP-3 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memberikan informasi sebagai berikut :

“Kami telah melahirkan sarjana-sarjana yang berguna bagi masyarakat melalui program psp-3, pasti ada plus minusnya. Untuk peserta psp-3 sendiri saya pastikan telah memiliki keunggulan dan pengalaman yang lebih dari sarjana-sarjana lainnya karena mereka telah terjun langsung dan bahkan tinggal di desa penempatan bersamsa masarakat, untuk itu beberapa kegiatan di desa penempatan yang telah peserta psp-3 lakukan dapat dilakukan di tempat lain selepas dari sini. Bisa saja kedepannya mereka kembali terpilih menjadi peserta psp-3 karena pengalamannya pernah menjadi peserta psp-3. bagi kami yang membuat program ini tentu memiliki hasil berupa mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sarjana-sarjana serta psp-3 menjadi tempat untuk mengembangkan potensi diri dengan terjun langsung di masyarakat desa”⁶³

⁶² Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

⁶³ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemuda Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

Syahrudin selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, memberikan informasi sebagai berikut :

*“Mengenai hasil yang didapat dari program psp-3 sendiri saya kurang mengathui, karena memang kami tidak pernah menerima baik laporan lisan maupun tertulis mengenai kegiatan peserta psp-3 selama di kabupaten siak tepatnya di desa kampung tengah dan sungai mempura ”.*⁶⁴

Iskandar selaku Kepala Desa Kampung Tengah dalam wawancaranya memberikan informasi sebagai berikut :

*“Kalau di desa kampung tengah sendiri tidak ada bentuk atau produk hasil dari keberadaan atau kegiatan psp-3, karena seperti yang saya katakan sebelumnya dampak keberadaan psp-3 sendiri juga tidak ada, hanya membantu kegiatn dan program-program yang sudah ada di desa, jadi untuk dampak sendiri di desa kampung tengah tidak ada, namun kalau untuk dampak ke peserta psp-3 nya sendiri saya tidak mengetahui ”.*⁶⁵

Indra Mulia, selaku Lurah Kelurahan Sungai Mempura, memberikan dalam wawancaranya informasi sebagai berikut :

*“Mengenai dampak dan produk yang dihasilkan peserta psp-3 sendiri di kelurahan sungai mempura tidak ada, karena lebih membantu dan menyumbang tenaga saja di kelurahan ini, namun kalau untuk dampak kepada mereka sendiri saya kurang tau, yang jelas selama keberadaan psp-3 di kelurahan mempura tidak ada dampak dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. ”*⁶⁶

Salah satu peserta PSP-3 dari Desa Kampung Tengah yaitu Megawati hari dwijayanti, memberikan informasi sebagai berikut :

*“Karena kami di desa penempatan kurang berbuat jadi dampaknya juga tidak ada bagi desa dan bagi kami sendiri hanya pengalaman saja yang di dapat, sedangkan dampak pembangunan di desa maupun dampak prestasi dari kami sendiri tidak ada, kami juga bekerja tidak ada suport dari desa dan dispora riau jadi selama di desa ini ya mengikuti yang sudah ada saja. ”*⁶⁷

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Senin 16 Januari 2017

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tengah, Rabu 25 Januari 2017

⁶⁶ Wawancara dengan Lurah Sungai Mempura 27 Januari 2019

⁶⁷ Wawancara dengan peserta PSP-3 kampung Tengah, 27 Januari 2019

Gagarudi salah satu peserta PSP-3 dari Kelurahan Sungai Mempura memberikan Informasi sebagai berikut :

“Mengenai dampak sepertinya tidak ada, bahkan bagi diri sendiri juga tidak ada dampak yang dirasakan, apalagi yang kami perbuat di kelurahan sungai mempura tidak ada dan hanya membantu saja, dikatakan berhasil juga tidak karena kami memang tidak dapat berbuat apa-apa, di kelurahan untuk berbuat perlu suport baik dari lurah maupun dispora sendiri, dan diawal kami sudah kecewa karena gaji di rapel hingga akhir kontrak, maka dari itu kami juga setengah hati bekerja di psp-3.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisa berdasarkan indikator Output ataupun hasil yang didapatkan dari Indikator ini memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

Bila dikaitkan dengan penelitian ini hasil atau produk yang didapat dari kebijakan yaitu program PSP-3 yang di tempatkan di desa-desa salah satunya Desa Kampung Tengah dan Kelurahan Sungai Mempura dengan melihat hasil wawancara diatas terdapat perbedaan antara jawaban antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Kabid Pemuda memiliki jawaban yang sama mengenai hasil atau produk yang didapat dari program PSP-3 untuk Dispora sendiri dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan potensi-potensi pemuda melalui program PSP-3.

Jawaban tersebut berbanding terbalik dengan para peserta PSP-3 yang menganggap program ini tidak ada memberikan dampak apapun bagi desa

⁶⁸ Wawancara dengan peserta PSP-3 Kelurahan Sungai Mempura, 27 Januari 2019

penempatan, namun hanya berdampak pada instansi yang memiliki kebijakan tersebut yaitu Dispora Riau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator output program PSP-3 hanya berdampak baik bagi pembuat kebijakan yang dalam hal ini Dispora Riau, sedangkan untuk penerima kebijakan atau yang menjalankan yaitu peserta PSP-3 dan Desa Penempatan tidak ada hasil yang bisa di dapat.

D. Indikator *Outcomes* (dampak)

Indikator dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi jangka lama.

Dari Wawancara yang dilakukan terhadap Eddie Yusti, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Bagi kami selaku yang memiliki Program PSP-3 tentu ini salah satu kegiatan yang menjadi tugas kami menangani masalah kepemudaan, melalui program PSP-3 ini dampaknya sangat baik bagi Dinas ditambah lagi program ini berisikan sarjana-sarjana yang baru saja menyelesaikan studi dan merupakan pemuda-pemuda pilihan, karena program ini pesertanya harus melalui seleksi serta terbatas, tidak semua sarjana bisa menjadi bagian dari PSP-3.

program ini sudah berjalan selama dua tahun, menandakan program ini di butuhkan dan memiliki dampak yang baik bagi Perdesaan, apalagi PSP-3 ini awalnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemenpora RI.”

Melaksanakan program ini tentu merupakan salah satu prestasi tersendiri bagi Dispora Riau, karena telah menjalankan salah satu tugas di bidang Kepemudaan.”⁶⁹

Kepala Bidang Pemuda dimana Bidang Pemuda Yusfar, merupakan Pengusul dan Pelaksana program PSP-3 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memberikan informasi sebagai berikut :

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

“PSP-3 merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Pemuda, dan program ini telah berjalan dua tahun, itu menandakan kita telah berhasil melaksanakan program in program dan kedepannya akan laksanakan kembali program PSP-3 ini.

Bagi bidang pemuda melaksanakan program PSP-3 ini selama dua tahun, telah memberikan dampak baik dimata pemerintah daerah provinsi riau dan masyarakat desa penempatan.berdasarkan laporan yang kami terima setiap bulannya mengenai kegiatan peserta PSP-3 tentu telah memberikan dampak di desa penempatan terutama dalam hal kepemudaan. ”⁷⁰

Syahrudin selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, memberikan informasi sebagai berikut :

“Untuk Dispora kabupaten siak sendiri tidak ada dampak untuk program PSP-3, baik dampak yang bagus maupun tidak bagus. Hal tersebut dikarenakan program PSP-3 merupakan program Dispora Riau bukan Kabupaten Siak dan bagi Desa yang dijadikan lokasi peserta PSP-3 saya tidak mengetahui karena tidak ada laporan dari pihak desa maupun peserta PSP-3. ”⁷¹

Iskandar selaku Kepala Desa Kampung Tengah dalam wawancaranya memberikan informasi sebagai berikut :

“Yang kami dapat dari kehadiran PSP-3 selama delapan bulan bekerja di desa kampung tengah tidak ada, karena peserta PSP-3 tidak ada membuat suatu program atau kegiatan yang dampaknya dapat di rasakan masyarakat, dan kami pun dari Desa tidak begitu mengetahui apa-apa saja tugas mereka berada di perdesaan, yang kami tau mereka datang dari dispora riau untuk bekerja di desa kami, dan kami juga tidak terlalu berharap kepada PSP-3, melihat mereka juga tidak digaji perbulan, melainkan delapan bulan, justru kami membantu apa yang bisa kami bantu, seperti posko tempat tinggal hingga melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan di masyarakat. ”⁷²

Indra Mulia, selaku Lurah Kelurahan Sungai Mempura, memberikan dalam wawancaranya informasi sebagai berikut :

“Kalau berbicara dampak di kelurahan sungai mempura tidak ada dampak atas keberadaan PSP-3, karena mereka tidak mempunyai program yang bisa dijadikan andalan ataupun memberikan dampak bagi masyarakat kelurahan mempura.

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemuda Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Rabu 4 Januari 2017

⁷¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Senin 16 Januari 2017

⁷² Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tengah, Rabu 25 Januari 2017

Dan kami juga tidak ada mengaharapkan apapun dari PSP-3, apa-apa saja yang mereka buat kami tidak mau tau, dan kami juga tidak ada melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, walaupun ada mereka ikut sebuah kegiatan di masyarakat itu bukan karena saya sebagai lurah namun inisiatif mereka saja untuk ikut ambil bagian, dan saya tidak ada melarang.”⁷³

Salah satu peserta PSP-3 dari Desa Kampung Tengah yaitu Aditya, memberikan informasi sebagai berikut :

“Bagi saya pribadi dampak saya dapatkan hanyalah sebatas gaji yang dibayarkan setelah selesai kontrak, kalau untuk di desa saya rasa tidak ada karena kami tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi gaji kami di rapel delapan bulan, kami kesulitan untuk berbuat, kemudian kalau dalam hal pengalaman, hanya sebatas pengalaman membantu masyarakat saja, padahal seharusnya kami bisa membuat suatu program yang menghasilkan dan memberikan dampak yang baik, namun itu tidak dapat kami jalankan karena hal tadi, ditambah lagi pihak desa juga kurang mensupport kami berbuat sesuatu, mau tidak mau kami harus bisa terima tidak berbuat apa-apa dan laporan kegiatan kami setiap bulan hanya berisikan kegiatan yang membantu masyarakat.”

Malgiansyah fitra salah satu peserta PSP-3 dari Kelurahan Sungai Mempura memberikan Informasi sebagai berikut :

“Kami di kelurahan sungai mempura memang tidak ada membuat suatu program atau kegiatan yang murni dari kami, karena lurah juga tidak mau tau tentang keberadaan kami di sini, kami hanya ikut-ikutan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, kalau dari lurah sendiri tidak ada melibatkan kami, hingga akhirnya habis kontrak kami tidak ada dampak yang bisa kami berikan kepada masyarakat yang ada di kelurahan sungai mempura, berbeda halnya dengan teman-teman di kampung tengah banyak kegiatan yang bisa di ikuti karen status disana desa masyarakatnya banyak yang membuat kegiatan apalagi yang berbau perkebunan dan pertanian, kalau kami di sini statusnya di kelurahan, yang mayoritas masyarakatnya tidak bertani ataupun berkebun sehingga jarang ada kegiatan-kegiatan di masyarakatnya.”⁷⁴

Berdasarkan Indikator Outcome (dampak) yang memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

⁷³ Wawancara dengan peserta PSP-3 Kelurahan Sungai Mempura, 27 Januari 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan peserta PSP-3 Kelurahan Sungai Mempura, 27 Januari 2019

Apabila dianalisa melalui wawancara diatas, dimana pembuat program PSP-3 yaitu Dispora Riau melalui Kepala Dinas dan Kabid Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memiliki kesamaan pendapat mengenai Dampak yang dihasilkan dari program PSP-3. Dimana program PSP-3 memiliki dampak yang baik bagi Dispora Riau karena terlaksana dengan baik serta sudah berjalan selama dua tahun, yang menandakan program PSP-3 bermanfaat dan di butuhkan perdesaan.

Jawaban tersebut berbanding terbalik dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa penempatan dan Peserta PSP-3, dimana program PSP-3 tidak ada memberikan dampak bagi Desa, dan bagi peserta PSP-3 juga tidak ada memberikan dampak melihat PSP-3 tidak dapat berjalan di perdesaan karena keterbatasan anggaran serta suport yang kurang dari pemerintah Desa sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dampak baik hanya dapat dirasakan oleh pembuat program yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, sedangkan untuk Desa penempatan dan peserta PSP-3 tidak dampak positif yang di dapat.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke lima informan diatas menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016” Belum Terlaksana dengan baik, dilihat dari ke empat Indikator yang menjadi ukuran dalam Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016.

Berikut akan peneliti uraikan rekapitulasi kesimpulan dari ke empat indikator berdasarkan hasil wawancara peneliti :

Dimana dalam Indikator input yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan Desa Penempatan yang tidak memenuhi kriteria, Kegiatan peserta PSP3 serta biaya hidup peserta PSP-3 tidak berjalan sebagaimana yang tercantum dalam tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3 serta kontrak kerja peserta PSP-3.

Kemudian pada Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Dalam hasil wawancara disimpulkan bahwa peserta PSP-3 sendiri tidak dapat berbuat karena minimnya fasilitas serta semangat bekerja akibat biaya hidup yang di rapel serta kurangnya suport dari Desa penempatan sendiri.

Fakta tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja serta tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3.

Indikator Output dimana indikator ini memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

Dalam indikator output berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program PSP-3 hanya berdampak baik bagi pembuat kebijakan yang dalam

hal ini Dispora Riau, sedangkan untuk penerima kebijakan atau yang menjalankan yaitu peserta PSP-3 dan Desa Penempatan tidak terlihat hasil yang bisa di dapat.

Dan yang terakhir yaitu Indikator Outcome, Indikator ini memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi jangka lama.

Pada indikator ini berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program PSP-3 tidak ada memberikan dampak bagi Desa, dan bagi peserta PSP-3 juga tidak ada memberikan dampak, melihat PSP-3 tidak dapat berjalan di perdesaan karena keterbatasan anggaran serta suport yang kurang dari pemerintah Desa sendiri.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden dalam wawancara peneliti dengan ke empat indikator diatas menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dengan Belum Terlaksana Dengan Baik, dilihat dari Penempatan Peserta PSP-3, Kegiatan Peserta PSP-3 Serta Biaya Hidup PSP-3 tidak berjalan sesuai dengan kontrak kerja dan tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3.

Dengan hasil tersebut maka penelitian ini juga telah menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada BAB I sebelumnya yaitu : Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016.”? Dimana Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Belum Terlaksana Dengan Baik, dilihat dari Penempatan Peserta PSP-3, Kegiatan Peserta PSP-3 Serta Biaya Hidup PSP-3 tidak berjalan sesuai dengan kontrak kerja dan tahapan-tahapan pelaksanaan program PSP-3.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab per bab yang telah dibahas dalam penelitian ini serta berdasarkan hasil penelitian yang di dapat melalui wawancara dengan menggunakan empat indikator input, proses, output, income memberikan kesimpulan bahwa penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah

Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Belum Terlaksana Dengan Baik. Dikarenakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 tidak terlaksana sesuai dengan tahapan pelaksanaan program serta tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh pihak Disporan dan peserta PSP3 seperti Desa Lokasi Penempatan peserta PSP-3 yang tidak sesuai dengan kriteria, kegiatan peserta PSP-3 di lokasi desa penempatan yang tidak berjalan sesuai tahapan pelaksanaan program dan buku pedoman peserta PSP-3 serta biaya hidup peserta PSP-3 yang di rapel hingga habis kontrak.

Aapun temuan dilapangan pada saat penelitian peneliti rangkai dalam beberapa poin dibawah ini :

1. Mengenai pembayaran gaji peserta PSP-3 yang dirapel hingga habis kontrak, dan tidak sesuai dengan kontrak kerja, dinas pemuda dan olahraga hanya memberikan jawaban bahwasanya hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan kode rekening sehingga gaji peserta PSP-3 dibayarkan pada APBD-P perubahan provinsi riau.
2. Kemudian mengenai penghargaan dan sanksi peserta PSP-3 dari awal bekerja hingga selesai kontrak, tidak satupun peserta PSP-3 yang mendapatkan penghargaan maupun sanksi. Dinas pemuda dan olahraga provinsi riau pada saat di wawancarai menjawab hal tersebut tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan anggaran.
3. Kemudian koordinasi Antara dinas pemuda dan olahraga provinsi riau dan kabupaten serta desa penempatan yang belum terlaksana dengan

baik hal tersebut dibuktikan dengan kabupaten dan desa penempatan tidak mengetahui bahwasanya akan ada peserta PSP-3 yang akan bekerja di daerah penempatan tersebut.

4. Pada saat di lokasi desa penempatan juga peserta PSP-3 tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program PSP-3, dimana seharusnya desa penempatan menyediakan fasilitas sebagai tempat tinggal peserta PSP-3 selama bekerja, sehingga pada faktanya peserta PSP-3 ada yang ditempatkan di aula desa dan sebagian mengontrak rumah.
5. Dan yang terakhir mengenai lokasi penempatan yang seharusnya berstatus desa, akan tetapi di beberapa daerah seperti pekanbaru, siak dan bengkalis terdapat peserta PSP-3 ditempatkan di kelurahan, hal tersebut tidak sesuai dengan nama program dan tujuan program yang penempatannya seharusnya di Desa.

B. Hambatan

Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dari Pemerindah Daerah Provinsi Riau mengenai program-program yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau sehingga program PSP-3 tidak terlaksana sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan kontrak kerja.

2. Kurang seriusnya Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program PSP-3, dilihat dari pemilihan Desa penempatan peserta PSP-3 yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan buku pedoman pelaksanaan program PSP-3, dimana desa penempatan harus memiliki fasilitas berupa penginapan bagi peserta PSP-3, lapangan bola kaki atau sarana olahraga lainnya yang terawat maupun tidak terawat, listrik 24 jam.
3. Kurangnya koordinasi antara Dispora Provinsi Riau dengan Dispora Kabupaten dalam program PSP-3, serta kurangnya koordinasi dengan Kepala Desa penempatan peserta PSP-3, sehingga peserta PSP-3 kurang diterima di lokasi Desa penempatan.
4. Tidak dibayarkannya biaya hidup peserta PSP-3 setiap bulan, akan tetapi dibayarkan pada saat selesai kontrak yaitu delapan bulan, hal tersebut membuat peserta PSP-3 kurang bersemangat bekerja serta tidak dapat berbuat untuk desa penempatan karena tidak ada biaya.

C. Saran

Agar Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau dapat dimaksimalkan dimasa yang akan datang, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Perlu adanya persiapan yang matang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau sebelum melaksanakan program PSP-3 sehingga tahapan program

dapat terlaksana dengan baik serta tujuan dari program ini dapat tercapai.

2. Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau , Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan Dispora Kabupaten/kota serta Desa yang akan dijadikan lokasi penempatan peserta PSP-3, hal tersebut agar program PSP-3 dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari program PSP3.
3. Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Perlunya pengawas atau pendamping peserta PSP-3 di setiap Kabupaten/Kota agar peserta PSP-3 dapat di bimbing dan ada tempat untuk berkonsultasi mengenai apa yang harus diperbuat di lokasi Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Ahmadi, 2001. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya : Jakarta.

Ali, Zaini, dan Alhafis imam Raden. 2015. *Teori Kebijakan Public*. Pekanbaru:
Marpoyan Tujuh

Bagir Manan, 2000, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum
FHUI, Jakarta.

Darmadi, Hamid, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*.Bandung :
Alfa Beta.

Dunn, William, 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Ginanjari Kartasasmita, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora. Utama Press.

Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI

Munaf, Yusri 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kyebnology (Ilmu Pemerintahan Baru)* . Jakarta : Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo

Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Desa*. Jakarta, Erlangga

Nurman. 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers

Rauf Rahyunir, dan Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta. Nusa Media

Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT. Yasrif Watampone.

Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sedermayati. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Mandar Maju

Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada,

Soekanto Soejarno, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada,: Alfabeta

Sudirwo, D, 1985. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Desa*. Bandung : Aksara.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuanlitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, .

_____, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Suparno, 2001. *Membangun Kompetensi Dasar*. Jakarta: Direktorat. Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Suryaningrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung Refika Aditma.

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung. Mandar Maju

_____,2007,*Manajemen Pemeritahan*.Jakarta,Pt .Perca

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta

Wasisitiono, Sadu. Prof. 2006.*Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. Rineka Cipta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pemuda

Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP-3) Di Provinsi Riau

Dokumen :

Kotrak Kerja Peserta PSP-3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PSP-3

Pedoman Penelitian Tesis Program Studi Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



**DAFTAR HASIL WAWANCARA PENELITIAN TENTANG EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN PERDESAAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

A. Identitas Peneliti

Nama : Hendi Selwa
NPM : 167322028
Program Studi : Magister Ilmu pemerintahan